

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 137/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Taman Impian Jaya Ancol**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Lodan Timur No. 7, RW. 10, Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Tri Hartanto, S.H., M.Kn., yang beralamat di 7 Building Jl. Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2025, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 13 Januari 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **Ecopark®** Agenda Nomor: JID2023089334 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 18 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **Ecopark®** Agenda Nomor: JID2023089334 tertanggal 18 September 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada ketentuan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **Ecopark®** dengan Agenda Nomor: JID2023089334 pada tanggal 03 Oktober 2023 untuk melindungi jenis jasa di kelas 41;
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2024 permohonan pendaftaran Merek **Ecopark®** Agenda Nomor: JID2023089334 tidak dapat didaftar atau ditolak dengan alasan karena ada persamaan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 huruf (b) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Bahwa merek **Ecopark®** merupakan merek orisinal Pemohon Banding yang telah digunakan sejak tahun 2011 dan telah mendapatkan perlindungan atas mereknya tersebut serta bukan singkatan dari ecology park atau istilah generik yang mendeskripsikan taman ekologi melainkan merupakan merek dagang pemohon yang menyediakan layanan hiburan dan taman rekreasi;
4. Bahwa merek **Ecopark®** merupakan pengembangan merek dari merek-merek sebelumnya yang telah dimiliki pemohon banding di kelas 41; adapun merek-merek tersebut adalah: merek **Ecopark®** nomor daftar IDM001124997 untuk jenis jasa: *hiburan keluarga; layanan klub hiburan; menyediakan fasilitas rekreasi; penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; taman-taman hiburan; merek Ecopark®* nomor daftar IDM1117717 untuk jenis jasa: *jasa hiburan keluarga; layanan klub hiburan; menyediakan fasilitas rekreasi; penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; taman-taman hiburan; dan merek Ecopark®* nomor daftar IDM001220207 untuk jenis jasa: *taman-taman hiburan; layanan taman hiburan;*
5. Berdasarkan uraian di atas, penolakan berdasarkan Pasal 20 huruf (b) tidak terpenuhi karena tidak memiliki persamaan, berkaitan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, selanjutnya permohonan banding atas permohonan pendaftaran Merek **Ecopark®** Agenda Nomor: JID2023089334 dapat diterima untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di kelas 41;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **Ecopark®** tertanggal 18 September 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **Ecopark®** Agenda Nomor: JID2023089334 untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 41 yaitu *Taman hiburan dan layanan taman hiburan*;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 20 huruf (b) karena sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf (b) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa penjelasan ketentuan Pasal 20 huruf (b) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa merek **Ecopark®** atas nama Pemohon Banding tersebut tidak dapat didaftar dengan alasan berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, yaitu merupakan konsep pengelolaan taman atau ruang terbuka hijau yang ramah lingkungan dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya

alam, selanjutnya penilaian berdasarkan Pasal 20 huruf (b) tersebut relevan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penolakan berdasarkan pasal 20 huruf (b) terhadap permohonan pendaftaran Merek **Ecopark** Agenda Nomor: JID2023089334 atas nama Pemohon Banding tidak mempertimbangkan persamaan jenis barang atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa Merek **Ecopark** Agenda Nomor: JID2023089334 atas nama Pemohon Banding terdiri dari unsur kata ecopark, meskipun unsur kata tersebut memiliki kedudukan daya pembeda yang lemah, namun dengan adanya penambahan unsur warna hijau disertai unsur kombinasi berupa lukisan daun dan bintang pada huruf k dapat memiliki kesan sebagai daya pembeda; selain itu, penggunaan unsur kata ecopark dengan visual yang sama maupun dengan visual yang berbeda atas nama pemohon banding di kelas 41 telah terdaftar pada merek **Ecopark** nomor daftar IDM001220207 untuk jenis jasa: *taman-taman hiburan; layanan taman hiburan; merek ecopark* nomor daftar IDM001124997 untuk jenis jasa: *hiburan keluarga; layanan klub hiburan; menyediakan fasilitas rekreasi; penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; taman-taman hiburan; dan merek ecopark* nomor daftar IDM1117717 untuk jenis jasa: *jasa hiburan keluarga; layanan klub hiburan; menyediakan fasilitas rekreasi; penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; taman-taman hiburan; kesemuanya* untuk jenis jasa yang sejenis dengan jenis jasa pada permohonan banding Merek **Ecopark** Agenda Nomor: JID2023089334;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai pengertian dari jenis jasa kelas 41 yang dimohonkan yaitu *taman hiburan dan layanan taman hiburan* pada Merek **Ecopark** Agenda Nomor: JID2023089334; berdasarkan penelusuran umum, yang dimaksud dengan taman hiburan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat yang mempunyai berbagai jenis hiburan dan pertunjukan, atau menurut penelusuran umum dari internet ditemukan pengertian taman hiburan adalah area luar ruangan yang memiliki wahana dan atraksi yang dirancang untuk memberikan hiburan kepada pengunjung. Taman hiburan biasanya memiliki berbagai macam permainan, toko, dan restoran;

Menimbang, bahwa alasan penolakan tetap yang merujuk pada surat usulan pemberitahuan penolakan menyebutkan bahwa ecopark merupakan singkatan dari ecology park, yang bermakna taman ekologi, taman ramah lingkungan; selanjutnya unsur ecopark berdasarkan penelusuran umum melalui internet memiliki makna sebuah taman yang didesain ramah lingkungan, berfokus pada pengelolaan lansekap yang berkelanjutan dan konservasi sumber daya alam atau area yang dikelola untuk tujuan rekreasi, edukasi, dan konservasi alam; atau mengacu pada taman atau area rekreasi yang berorientasi pada lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan interaksi manusia dengan alam sehingga lebih menekankan pada konservasi, edukasi lingkungan, dan wisata alam berkelanjutan; dengan demikian,

unsur ecopark apabila dikaitkan dengan jenis jasa yang dimohonkan oleh Pemohon Banding tersebut di atas menjadi tidak relevan;



Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **Ecopark®** Agenda Nomor: JID2023089334 penolakan mana didasarkan pada Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut diterima;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan menolak permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **Ecopark®** dengan Agenda Nomor: JID2023089334 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di kelas 41, yaitu: *Taman hiburan dan layanan taman hiburan*;

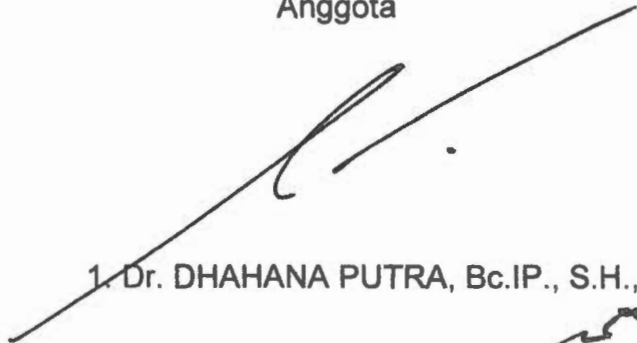
Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

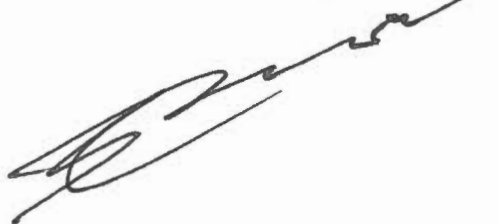
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **Ecopark®** dengan permohonan pendaftaran nomor: JID2023089334, untuk seluruh jenis jasa di kelas 41 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

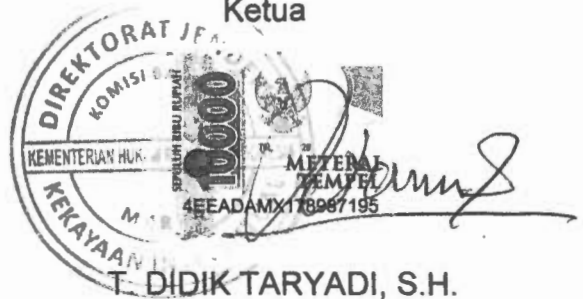


1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

